



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN

Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani No. 9 Cipocok Jaya, Serang 14121  
Telepon/Faxsimile : 0254-2577766, Website : poltekkesbanten.ac.id  
Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com



### KESEPAKATAN BERSAMA

#### ANTARA

#### POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

#### DENGAN

#### RSUD DR.ADJIDARMO KABUPATEN LEBAK

#### TENTANG

KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN YANG MENYANGKUT  
PENYELENGGARAAN PENELITIAN/PENGAJIAN, PENDIDIKAN/PELATIHAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN  
SERTA PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN

NOMOR : HK.05.01/I.1/642/2013

NOMOR : 800/776.1.IKS.POLTEK RSUD/VI/2013

Pada hari ini Senin, Tanggal Tujuh belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tigabelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Een Sukaedah, SKM, M.Kes.** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, berkedudukan di Jalan Syeh Nawawi Al-bantani, Cipocok Jaya, Serang Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drg.Indra Lukmana** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Adjidarmo Lebak, berkedudukan di jalan Iko Jatmiko No.1 Rangkasbitung Lebak, Banten, bertindak untuk dan atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo Lebak yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada kedua belah pihak dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Kesepakatan bersama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat, yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok kedua belah pihak.
- (2) Kesepakatan Bersama ini untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada PARA PIHAK serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam meningkatkan sumber daya manusia, pengkajian masalah pembangunan baik fisik maupun non fisik dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berorientasi kesehatan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**  
**Pasal 2**

- (1) PARA PIHAK, sepakat untuk membina kerjasama dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan Penelitian/Pengkajian, Pendidikan/Pelatihan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Praktik Klinik Kebidanan, Praktik Belajar Lapangan.
- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 3**

**(1) Hak PIHAK PERTAMA,**

- (a) Menggunakan sarana, fasilitas dan sumber daya manusia yang ada pada PIHAK KEDUA untuk kegiatan Penelitian/Pengkajian, Pendidikan/Pelatihan, Pengabdian Masyarakat, Praktik Klinik Kebidanan serta Praktik Belajar Lapangan
- (b) Memperoleh bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian/Pengkajian, Pendidikan/Pelatihan, Pengabdian Masyarakat, Praktik Klinik Kebidanan serta Praktik Belajar Lapangan

**(2) Hak PIHAK KEDUA,**

- (a) Memperoleh imbalan jasa pembimbingan atau kompensasi yang nilainya sesuai dengan kesepakatan antara PARA PIHAK
- (b) Memperoleh transfer perkembangan Ilmu Pengetahuan sesuai dengan Bidang Ilmu yang ada di lingkungan PIHAK PERTAMA

**(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA,**

- (a) Memberikan imbalan jasa pembimbingan dan atau kompensasi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan antara PARA PIHAK
- (b) Mengganti alat dan atau bahan praktik apabila ada kerusakan dan atau kehilangan kepada PIHAK KEDUA yang secara nyata diakibatkan karena kelalaian PIHAK PERTAMA.
- (c) Mentransfer Ilmu Pengetahuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan bidang ilmu yang ada pada Jurusan/ Program Studi yang ada di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (d) Mengikuti dan manfaati segala peraturan dan ketentuan serta norma-norma yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (e) Akan mengajukan proposal terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA apabila akan menggunakan sarana, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan Pendidikan/Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Praktik Klinik Kebidanan, Praktik Belajar Lapangan.

- (f) Memberikan informasi tentang peserta didik disertai laporan akhir peserta didik.

**(4) Kewajiban PIHAK KEDUA,**

- (a) Memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan sarana, fasilitas dan sumber daya manusia yang ada pada PIHAK KEDUA untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Praktik Klinik Kebidanan, Praktik Belajar Lapangan sesuai dengan bidang ilmu yang ada pada Jurusan dan atau Program Studi yang ada di lingkungan PIHAK PERTAMA .
- (b) Memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Praktik Klinik Kebidanan, Praktik Belajar Lapangan kepada PIHAK PERTAMA.

**BAB IV  
PELAKSANAAN  
Pasal 4**

- (1) Tindak lanjut kesepakatan bersama akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh Ketua Jurusan/Program Studi atas nama Direktur Poltekkes Kemenkes Banten.
- (2) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak kesepakatan bersama ini ditandatangani dan diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 5**

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran pihak pertama atau sumber pendanaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sesuai ketentuan Perda No.7 Tahun 2009 tentang tata laporan dan pola tariff pelayanan kesehatan pada RSUD dr Adjidarmo Kabupaten Lebak, biaya praktik belajar lapangan

untuk program D-III Institusi Pemerintah sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per mahasiswa per hari.

- (3) Biaya praktik sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat 2 diatas akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada saat praktik mahasiswa berlangsung atau sesudah berakhir.

**BAB VI**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**  
**Pasal 6**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini
- (2) Dalam terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka Waktu Kesepakatan ini.

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab PIHAK yang lain

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN  
Pasal 7**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum atau amandemen yang disepakati PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi permasalahan yang menyangkut teknis di lapangan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat

**BAB VIII  
P E N U T U P  
Pasal 8**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**

